

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



## NOMOR 33 TAHUN 2009 SERI E.19

### PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 33 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu disusun Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
- b. bahwa perubahan terhadap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 8 Mei 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perubahan terhadap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4600);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 Seri E.5)
31. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR I TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 diubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 1.209.497.543.179,00 bertambah sejumlah Rp. 29.806.801.000,00 Sehingga menjadi Rp. 1.239.304.344.179,00 dengan rincian sebagai berikut :

**1. Pendapatan :**

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	116.132.907.854,00	
b. Dana Perimbangan	Rp	944.283.728.095,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	<u>151.151.428.951,00</u>	
Jumlah Pendapatan	Rp		<b>1.211.568.064.900,00</b>

**2. Belanja :**

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp	665.458.711.937,00	
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00	
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00	
4) Belanja Hibah	Rp	9.859.500.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	42.575.375.000,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	150.000.000,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	42.040.000.000,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>2.100.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp		<b>762.183.586.937,00</b>
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp	77.393.380.500,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	240.133.505.866,00	
3) Belanja Modal	Rp	<u>140.690.725.917,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung	Rp		<b>458.217.612.283,00</b>
Jumlah Belanja	Rp		<b><u>1.220.401.199.220,00</u></b>
Surplus/(Defisit)	Rp		<b>(8.833.134.320,00)</b>

**3. Pembiayaan :**

a. Penerimaan	Rp	27.736.279.279,00	
b. Pengeluaran	Rp	<u>18.903.144.959,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp		<b><u>8.833.134.320,00</u></b>
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	Rp.		<b>0,00</b>

## Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Lampiran II Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009, Urusan Pemerintahan Pendidikan, Dinas Pendidikan, halaman 2 sampai dengan halaman 15;
2. Lampiran II Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009, Urusan Pemerintahan Kesehatan, Dinas Kesehatan, halaman 16 sampai dengan halaman 32;
3. Lampiran II Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009, Urusan Pemerintahan Kesehatan, Badan Rumah Sakit Umum Daerah Waled, halaman 38 sampai dengan halaman 43;
4. Lampiran II Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009, Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga, halaman 44 sampai dengan halaman 54;
5. Lampiran II Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009, Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum, Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan, halaman 55 sampai dengan halaman 64;
6. Lampiran II Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009, Urusan Pemerintahan Pekerjaan umum, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, halaman 65 sampai dengan halaman 74;
7. Lampiran II Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009, Urusan Pemerintahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan, Sekretariat Daerah, halaman 174 sampai dengan halaman 327;
8. Lampiran II Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2009, Urusan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan, halaman 488 sampai dengan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Cirebon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 11 Mei 2009.


BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 13 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
NUR RIYAMAN NOVIANTO